**IMPLEMENTASI LARANGAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI FLYOVER KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Jhon Hendri

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*Email :* [*jhonhedri954@gmail.com*](mailto:jhonhedri954@gmail.com)

Sudi Fahmi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*Email :* [*sudi.fahmi@ymail.com*](mailto:sudi.fahmi@ymail.com)

Bahrun Azmi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*Email :*  [*Bahrunazmi@gmail.com*](mailto:%20Bahrunazmi@gmail.com)

*ABSTRACT*

*But in reality, in the observations of the authors of the vehicles that we encountered, both four-wheeled and two-wheeled, almost every evening until evening, vehicles were found parked on the Flyover on the Sudirman street, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta and HR Subrantas. While the government has clearly provided a symbol of prohibition to stop on the bridge and in the traffic law it clearly states that everyone driving a motorized vehicle on the road is obliged to comply with the stopping and parking requirements. This is dangerous because the flyover is built only for passing vehicles and the vehicle is prohibited from parking or stopping along the body of the flyover because the flyover is not prepared not for stopping vehicles. This type of research is research conducted by identifying the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is that the implementation of the prohibition on parking for motorized vehicle riders in Pekanbaru City flyovers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which results in disruption of road functions based on Law Number 22 of 2009 is less effective and maximal. This is because there are still many people who do not know about these regulations, Lack of Socialization of Law Number 22 Year 2009 from Law Enforcement Officials, Lack of firm law enforcement officials in implementing criminal sanctions, and Lack of Legal Awareness of the Community itself. Obstacles Faced in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders on Flyover in Pekanbaru City Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are the Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture and Facilities or Facilities and the limited facilities and infrastructure. Efforts made to overcome obstacles in the Implementation of the Parking Prohibition for Motorized Vehicle Riders at Pekanbaru City Flyovers Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are that peace and traffic order is by fostering mutual assistance and assistance among the enforcement officers and the public, the public workers' office of transportation without neglecting their respective interests in the framework of increasing obedience and compliance, thus the Government's hope of improving services in traffic order in a peaceful and orderly condition in the regions can be realized. Apart from that, the implementation of traffic control, tranquility and orderliness can also be carried out by utilizing public facilities and facilities, increasing legal awareness, increasing the number of police personnel in the traffic sphere and repressive actions.*

*Keywords: Implementation, No Parking, Flyover*

**ABSTRAK**

Namun pada kenyataannya dalam pengamatan penulis kendaraan yang kami jumpai baik roda empat maupun roda dua, hampir setiap sore hingga malam hari ditemukan kendaraan yang parkir di *Flyover* yang ada dijalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta dan HR Subrantas. Sementara pemerintah sudah dengan jelas memberikan simbol larangan untuk berhenti dijembatan tersebut serta didalam undang-undang lalu lintas tersebut dengan tegas mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir akan diberikan sanksi. Hal ini berbahaya karena *Flyover* tersebut dibangun hanya untuk kendaraan yang melintas dan kendaraan dilarang parkir atau berhenti di sepanjang badan jalan *Flyover* karena *Flyover* itu tidak disiapkan bukan untuk kendaraan yang berhenti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum dan Sarana atau Fasilitas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah bahwa ketentraman dan ketertiban lalu lintas adalah dengan membina saling membantu dan menolong diantara aparat penertiban dan masyarakat, dinas perhubungan dinas pekerja umum tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan, dengan demikian harapan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam ketertiban lalu lintas dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan penertiban, ketentraman dan ketertiban lalu lintas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meningkatkan kesadaran hukum, Menambah Jumlah Personil Kepolisian di lingkup lalu lintas serta Tindakan represif.

Kata Kunci : Implementasi, Larangan Parkir, Flyover

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Pelaksanaan penerapan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan tabel denda ini didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian tabel pidana denda dari masing-masing daerah akan bervariasi besar anggaran dananya. Dasar hukum berlakunya penetapan tabel denda tilang tersebut adalah berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 1993. Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 19 Juni 1993 telah mengeluarkan kesepakatan tentang “Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu” yang terutama dimaknai sebagai kesepakatan bersama dalam menentukan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalu lintas dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

*Flyover* di Kota Pekanbaru sendiri di resmikan pada tanggal 16 Agustus 2012 di resmikan oleh Tim Forum LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) Provinsi Riau yang terdiri dari Ditlantas Polda Riau, Dinas Bina Marga Provinsi Riau, PT. Jasa Raharja cabang Provinsi Riau. *Flyover* yang di bangun dengan anggaran Rp. 700 Milyar berdasarkan anggaran dari Kementrian PU (Pekerjaan Umum) sesuai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kementrian PU (Pekerjaan Umum) Tahun 2010-2014. *Flyover* sendiri dibangun di 2 titik yaitu Jl. Jend. Sudirman - Jl. Imam Munandar dan Jl. Jend. Sudirman - Jl. Tuanku Tambusai.

Kondisi eksisting *Flyover* Jl. Sudirman dan Tuanku Tambusai memiliki panjang 460 M dengan lebar 2 x 6 M dengan sedikit menikung dari arah selatan, kecepatan rata–rata kendaraan 45 s/d 50 km/jam. Kondisi perlengkapan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) telah tersedia rambu kecepatan minimal 30 km/jam dan rambu larangan melintas bagi sepeda motor. LHR (Lintas Harian Rata-Rata) sepeda motor tercatat 1000 s/d 1500 kendaraan/jam, dengan lebar lengan dipersimpangan cukup besar, 9 M/3 lajur.

Tujuan di bangunnya jembatan *Flyover* ini ialah untuk mengurangi kemacetan di jalan raya khususnya di jalan Sudirman Kota Pekanbaru, yang menjadi pusat kemacetan di Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan sendiri tidak melarang seutuhnya kendaraan roda dua melintasi *Flyover* namun lebih membatasi agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan. Maka dari itu dalam membatasi pengguna kendaraan roda dua melintasi *Flyover* Dishub memasang plank peringatan agar pengendara roda dua hanya boleh melintasi di jam tertentu yaitu pukul 06.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-18.00 WIB. Sampai saat ini plank tersebut masih terpasang di kedua titik *Flyover* tersebut. Dari awal di resmikannya *Flyover* ini banyak kendaraan roda dua yang mengalami kecelakaan, namun insiden yang paling menyita perhatian ialah kecelakaan tunggal oleh sepeda motor yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahun 2016 lalu. Sehingga dari sinilah awalnya Dinas Perhubungan Provinsi Riau bersama Tim LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang terlibat menggelar FGD (*Focus Group Discossion*) dalam rangka Optimalisasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di *Flyover* Jalan Sudirman Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2016 lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4) mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: a. rambu perintah atau rambu larangan. Dan dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Seperti kejadian di Pasar Arengka sejumlah kendaraan parkir di dekat *Flyover* Pasar Arengka, Kota Pekanbaru. Kendaraan tersebut parkir di badan jalan. Posisinya berada di jalur bawah *Flyover* yang mengarah dari Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan HR Soebrantas. Mobil yang parkir berjejer di ruas jalan tersebut. Keberadaan mobil yang parkir di badan jalan mengganggu arus lalu lintas di sana. Mereka seharusnya parkir di lokasi yang ditentukan. Para pengendara bisa parkir di bagian belakang pasar. Ada juga ruas parkir dekat SPBU Pasar Arengka. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan terhadap oknum pengendara yang bandel dan bakal berkordinasi dengan Satlantas Polresta Pekanbaru untuk menindak para pengendara yang parkir di badan jalan. Bila memang tetap membandel, kami bakal berkoordinasi dengan Satlantas untuk melakukan penilangan terhadap mobil yang parkir sembarangan.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi *administrative* (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bakal memasang tanda larangan parkir tidak jauh dari *Flyover* Pasar Arengka untuk mengantisipasi pengendara yang parkir sembarangan di badan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru pada akhir pekan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga berkoordinasi dengan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru guna mengantisipasi adanya mobil yang parkir sembarangan di kawasan itu.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan pengendara kerap menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir pada di Sabtu dan Minggu. Tapi pemandangan ini cuma terlihat pada pagi hari saja biasanya saat orang ke pasar kalau siang normal lagi. Tim UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) bersama dinas siap menertibkan pengendara yang parkir di badan jalan itu. Keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan tidak cuma mengganggu arus lalu lintas. Pengendara juga membahayakan para pengendara lain yang melintas di kawasan itu.[[1]](#footnote-1)

Namun informasi awal yang penulis temukan terjadi sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di Divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.

Namun pada kenyataannya dalam pengamatan penulis kendaraan yang kami jumpai baik roda empat maupun roda dua, hampir setiap sore hingga malam hari ditemukan kendaraan yang parkir di *Flyover* yang ada dijalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Sukarno Hatta dan HR Subrantas. Sementara pemerintah sudah dengan jelas memberikan simbol larangan untuk berhenti dijembatan tersebut serta didalam undang-undang lalu lintas tersebut dengan tegas mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir akan diberikan sanksi. Hal ini berbahaya karena *Flyover* tersebut dibangun hanya untuk kendaraan yang melintas dan kendaraan dilarang parkir atau berhenti di sepanjang badan jalan *Flyover* karena *Flyover* itu tidak disiapkan bukan untuk kendaraan yang berhenti.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir maka yang pertama diketahui yaitu hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa parkir dengan pihak pengelola parkir untuk mengetahui hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hukum antara satu pihak terhadap pihak lain, dapat muncul karena dari adanya hubungan hukum kedua belah pihak yang disebut perikatan[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? Hambatan Apa Yang Dihadapi Dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? Dan Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

**METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas tentang Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.[[3]](#footnote-3) Metode pendekatan secara *Empiris* dilakukan terhadap bahan hukum non undang-undang[[4]](#footnote-4), dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan Pendekatan Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

**PEMBAHSAN**

1. **Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi polisi yang ideal dimasyarakat. Ada perubahan dari polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi polisi yang protagonis, yaitu polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugas-tugasnya.

Permasalahan lalu lintas di Kota Pekanbaru, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan.

Menurut Arif Budiarto dan Mahmudah bahwa : kemacetan dapat disebabkan antara lain oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal, pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan disiplin pemakai jalan yang masih rendah. Masalah kemacetan lalu lintas merupakan problema yang sangat kompleks dan merupakan fenomena yang tidak mudah untuk diatasi terutama fenomena kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kawasan wisata, kawasan industri, perkantoran, pasar tumpah dan tempat-tempat lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penyebab terjadinya kemacetan, antara lain :

1. Sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin.
2. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai.
3. Ada perbaikan jalan.
4. Menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badan jalan dan di persimpangan jalan.
5. Pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan.
6. Pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku yang tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas.
7. Terjadinya kecelakaan

Kemacetan lebih banyak terjadi karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas.

1. Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai sehingga banyak pengguna jalan yang parkir sembarangan.
2. Terjadinya bencana alam, seperti banjir yang menyebabkan kendaraan tidak dapat melaju secara normal.
3. Kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena kepanikan seperti adanya syarat sirene.
4. Pelanggaran

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di Kota Pekanbaru disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru, seperti tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, melewati batas marka jalan, dan melewati batas beban aman kendaraan (motor dinaiki oleh 3 orang). Keadaan di atas membuktikan kualitas kesadaran hukum masyarakat (pemakai jalan) belum memenuhi himbauan disiplin nasional.

1. Kecelakaan

Peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain :

1. Volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan
2. Petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap.
3. Para pemakai jalan yang tidak disiplin.
4. Kondisi jalan raya yang kurang baik atau penempatannya yang tidak tepat.
5. Tempat parkir kendaraan dijalan yang tidak teratur.
6. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku
3. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada umumnya dan khususnya kesadaran pengendara dalam berlalu lintas dan menempatkan kendaraannya pada tempatnya sehingga tidak menyebabkab terganngunya fungsi jalan, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa : untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance)
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
4. Pola-pola perikelakuan hukum (legal behaviour).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengendara terhadap peraturan akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat pengendara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 25 responden pernah melakukan pelanggaran lalu lintas seperti parker di letter P dan menerobos lampu merah merupakan pelanggaran yang sering dilakukannya. Hasil observasi memperlihatkan bahwa dari sekian banyaknya pengendara khususnya di sepanjang jalan ternyata tidak sedikit yang melanggar peraturan lalu lintas misalnya para pengendara sepeda motor yang masih banyak terlihat parkir yang mengunnakan badan Jalan, Parkir di atas trotoar, mengendarai sepeda motor melawan arus, mengendarai sepeda motor diatas trotoar.

1. **Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :

1. Substansi Hukum

Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat adigium bahwa setiap orang dianggap tahu hukum pada saat hukum dinyatakan berlaku, sehingga secara logika hukum tersebut dapat diterapkan setelah aturan tersebut dinyatakan berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum manakala tidak dilaksanakan dalam masyarkat.

Berdasarkan hasil penelitian, 18 responden dari 25 responden tidak tahu terhadap keberadaan aturan penggunaan badan jalan untuk tempat parkir dan aturan mengenai lalu lintas yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan, pengendara kendaraan hanya mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di jalan berupa rambu-rambu lalu lintas dan arahan dari juru parkir. Para pengendara sepeda motor merasa bahwa peraturan hukum belum bisa memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap aturan sangat rendah.

Mengingat pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap aturan sangat rendah, maka pemahamannya pun sangat rendah hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor lebih banyak tidak menggunakan helm SNI, karena mereka tidak memahami ditetapkannya penggunaan helm SNI. Disamping itu juga, banyak pengendara sepeda motor yang telah merubah bentuk kendaraannya (mengurangi atau menambah assesoris kendaraan) seperti menggunakan kaca spion sebelah.

1. Struktur Hukum

Ruang lingkup struktur hukum sangat luar, oleh karena itu di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Kepolisian. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum dan pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari Kepolisian, oleh karena itu masalah kesadaran hukum masyarakat pengendara sepeda motor juga dapat dilihat dari sudut struktur hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum berupa penindakan terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah satu upaya. Peranan polisi lalu lintas sangatlah penting karena merupakan sebuah lembaga formal, mempunyai misi untuk mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara sepeda motor agar mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa warga negara khususnya pengendara sepeda motor yang baik yang sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku maka pihak kepolisian melakukan sosialisasi undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi ini berupa penyuluhan atau seminar hukum yang meliputi informasi tentang lalu lintas.

Permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai struktur hokum atau penegak hukum, antara lain :

1. Petugas yang kurang memadai dilihat dari jumlah personil serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap.
2. Masih terdapat petugas yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti membiarkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Kurang tegasnya para penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran pengendara sepeda motor melalui penerapan sanksi.

Untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegak hokum harus bertindak tegas, konsisten, penuh dedikasi dan bertanggungjawab dalam menghadapi pengguna jalan.

1. Budaya Hukum

Hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hokum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah :

1. Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.

Berkaitan dengan budaya hukum, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan, antara lain :

1. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 18 responden dari 25 responden tidak mengetahui adanya aturan lalu lintas yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

* 1. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan lalu lintas seperti memahami dari penggunaan helm SNI.

* 1. Mentaati

Setelah mengetahui dan memahami dari isi aturan lalu lintas, maka masyarakat mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketaatan menunjukkan bahwa :

1. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar.
2. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa, dalam hal ini dengan penegak hukum yaitu Polisi Lalu Lintas.
3. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompoknya.
   1. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena kepentingan pribadi.
   2. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman.
4. Menghargai

Ketika seseorang telah mentaati peraturan, maka sikap menghargai suatu peraturan hukum akan muncul bersamaan dengan hukumnya bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, juga untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.

1. Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas, maka permasalahan yang ada antara lain:

* 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas antara lain :
     1. Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang.
     2. Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman.
     3. Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis.
  2. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, seperti penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, dan sebagainya.

Rendahnya disiplin pengguna jalan.

1. **Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Idealisme ini bukan semata-mata untuk mencari format hukum yang ideal, melainkan paling tidak mendekati hasil yang optimal untuk membenahi sistem dan mekanisme hukum yang formalistis individual tersebut agar keluar dari kebiasaannya yang hanya berorientasi kepada apa yang disebut model respresif ketimbang responsif. Hukum yang kaku menyulitkan akseptabilitas masyarakat heterogen seperti Indonesia ini. Hukum yang tidak fleksibel pada gilirannya hanya menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang akseptabel sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat, dan dapat diterima secara sukarela tanpa perlu dipaksakan oleh kekuasaan secara represi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perlu ditegakan hukum dalam pengawalan yaitu salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya di taati oleh setiap pengguna jalan. Pada dasarnya Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu :

1. Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena merupakan suatu system lalu lintas untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas.
2. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) meliputi penertiban pelanggaran tidak menggunakan helm dan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimana penertiban pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para Dinas perhubungan ataupun Satuan Polisi Pampng Praja (Satpol PP), sedangkan secara yuridis adalah penertiban dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/ sumir/ tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/ berat dan dapat merusak fasilitas umum. Proses penegakan hukum lalu lintas ini, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penertiban (represif) yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penertiban pelanggaran dan penyidikan Lalu Lintas.”

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan, putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, tetapi penertiban yang dilakukan oleh polisi lalulintas adalah tindakan Non Yustisial. Dalam pelaksanaanya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka. Seseorang Anggota Polisi dalam setiap pelaksanaan tugas harus mendengar laporan permasalahan masyarakat terhadap pelanggaran Ketentuan Peraturan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah :

1. Menambah sarana dan prasarana dalam Tugas Pengawalan Terhadap Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kepatuhan dan kepatutan hukum harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. Bila pelaksanaan penegakan hukum itu telah dijalankan secara tepat, otomatis masyarakat akan mengikuti jejak disiplin para aparatur penegak hukum tersebut karena resiko keteladanan tersebut patut dihargai pihak lain dengan segala resiko yang perlu untuk dipahami dan diterima sebagai sanksi.
2. Meningkatkan jumlah Personil Kepolisian karena di Polres Rokan Hulu dan Polres Pelalawan kekurangan tenaga personil, mengingat jumlah pejabat yang mau dikawal itu banyak, keterbatasan jumlah personil Kepolisian juga sebagai salah satunya kurang efektifnya berjalannya Tugas Pengawalan Terhadap Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota tersebut. Mengingat tugas Kepolisian bukan hanya sebagai pelaksana Tugas Pengawalan Terhadap Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota, mereka juga sebagai penegak hukum yang lainnya juga jumlah yang dimiliki sekarang ini sangat terbatas.

Mengenai Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Tindakan represif yaitu Sebuah tindakan yang dilakukan polisi secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jalan yang mana pelanggaran tersebut seharusnya mendapatkan sanksi. Upaya yang dilakuka adalah :

* 1. Membangun budaya tertib berlalu lintas Budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi semua instansi yang ada, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Polisi juga hendaknya cepat dan sigap terhadap kondisi jalan dan untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dengan diadakan forum lalu lintas.
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi kepolisian dalam memberikan penyuluhan Tugas Pengawalan Terhadap Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Masyarakat sendiri harus mempunyai kepekaan terhadap perkembangan hukum, dengan adanya kepekaan hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Peran penting masyarakat juga ikut serta mengawasi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan amanat undang-undang. Masyarakat disini tampak sangat minim.

Tugas untuk membenahi sistem hukum yang sudah sedemikian rupa kebablasan dan tenggelam dalam arus *vested interest*, adalah suatu keharusan yang tidak terelakkan dan merupakan suatu tugas berat bagi generasi mendatang, khususnya para mahasiswa hukum, intelektual hukum, maupun praktisi hukum, serta aparatur hukum. Pembenahan sektor hukum merupakan hal prioritas jika saja kita mau belajar dari kejayaan dan keruntuhan pengalaman pemerintahan masa lalu. Jika hendak menggusur pengalaman pahit masa lalu yang legam itu, atau sekaligus untuk membenahi sistem pemerintahan yang telah mengakar kuat untuk membenahi sistem yang telah mapan itu. Selanjutnya pada tahapan berikutnya adalah melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang hukum dan berorientasi masa depan. Cara yang paling efektif adalah membenahi program kerja dan kinerja, mengakomodasikan tenaga profesional yang mengusai persis bidangnya dan mempunyai integritas dan reputasi serta berdedikasi tinggi dalam rangka pelatihan dan pendidikan melalui program pengembangan yang bersifat meritokrasi dan diterapkan secara komprehensif. Petugas yang bertugas hanya menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan saja, perlu melakukan diskusi dengan satuan keamanan dan aparat setempat. Pengawasan adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, pengawasan sendiri mengikuti perkembangan sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusi.

Hasil Observasi penulis dilapangan bahwa Ketentraman dan ketertiban lalu lintas adalah dengan membina saling membantu dan menolong diantara aparat penertiban dan masyarakat, dinas perhubungan,[[5]](#footnote-5) dinas pekerja umum tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan Upaya Dalam Implementasi Tugas Pengawalan Terhadap Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian harapan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan Tugas Pengawalan Terhadap Kegiatan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam ketertiban lalulintas dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan penertiban, ketentraman dan ketertiban lalu lintas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meningkatkan kesadaran hukum, Meningkatkan Jumlah Personil Kepolisian serta Tindakan represif.

Beberapa ruas jalan yang ada di Pekanbaru yang dulu jarang terjadi kemacetan, kini hampir setiap hari macet, terutama pada hari dan jam tertentu, baik siang maupun malam hari. Penyebabnya utamanya adalah kendaraan roda dua dan empat yang diparkir sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, parkir dilakukan di lokasi bertanda rambu larangan parkir. Tindakan ini jelas perbuatan menentang hukum dengan sadar dan sengaja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4) mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: a. rambu perintah atau rambu larangan. Dan dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pernyataan Dinas Perhubungan tersebut di bantah oleh Pihak Polresta Pekanbaru, Menurut Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sengaja Melegalkan Parkir dengan memberikan izin parkir di badan jalan yang mana Parkir tersebut menggangu dan menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Selain itu Belum adanya sanksi tegas berupa sanksi pidana kepada pelaku juru parkir ataupun pelaku pengguna kendaraan yang Parkir sembarangan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tersebut sehingga masalah seperti ini terus terjadi di Kota Pekanbaru.

Ketentuan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas. Ketentuan lain di pasal 287 ayat (3) memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dengan paling banyak Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.

Sanksi pidana pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut di atas bukanlah kata putus, terutama jika parkir sembarangan benar-benar menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi sampai menimbulkan luka berat dan korban meninggal dunia. Pelaku parkir sembarangan adalah *Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor* yang melanggar ketentuan pasal 106 ayat (4) huruf a dan huruf e tentang ketentuan rambu lalu lintas dan parkir, sehingga menimbulkan yaitu pihak-pihak yang terlibat kecelakaan akibat parkir sembarangan tersebut.Selanjutnya pelaku parkir sembarangan bisa dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Misalnya jika dalam kecelakaan tersebut atas seluruh biaya pengobatan dan/atau pemakaman korban (pasal 235 ayat (1) dan (2)). Dia juga harus membayar ganti kerugian atas tuntutan ahli waris korban meninggal sesuai putusan pengadilan, karena alasan bahwa keluarga korban sesuai ketentuan Pasal 1370 KUH Perdata. Disamping itu, kerugianakibat kerusakan kendaraan dan barang-barang juga harus ditanggung pula oleh si pemarkir nakal.

Keberadaan pasal-pasal ini semakin memperkuat kepastian Hukum terhadap tindak Pidana yang mengakibatkatkan terganggunya fungsi jalan . Entah dipahami atau tidak baik itu dari Pemkot Pekanbaru, Aparat penegak Hukum, Juru parkir atau Pengguna jalan tetap saja terjadi Parkir di sembarang tempat membahayakan pengguna jalan secara keseluruhan. Konsideran bahwa rambu larangan parkir hanya dipasang di tempat-tempat tertentu dan terbatas diantaranya didasarkan pada kondisi ruas jalan dan lalulintasnya. Di tempat-tempat semacam itu sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, maka diberikan peringatan berupa rambu larangan parkir. Sebagian dari konsideran itu adalah jalan yang sempit tetapi volume dan arus lalu lintas tinggi, atau lokasi tersebut berada di sekitar persimpangan jalan, terutama yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Traffic Light*).

Fakta menunjukkan bahwa begitu ada satu saja kendaraan bermotor diparkir di lokasi seperti itu, maka arus lalu lintas langsung tersendat. Di beberapa ruas jalan Seperti Jalan Tanjunpura dan Gajahmada dengan dua lajur searah jamak terjadi pemandangan dimana pada lajur sebelah kanan terjadi antrean kendaraan yang akan berbelok ke kanan menunggu lampu lalu lintas yang masih merah, sementara di satu lajur sisanya yaitu lajur kiri diparkir sebuah kendaraan roda empat di badan jalan. Praktis seluruh badan jalan tertutup oleh kendaraan yang sedang berhenti. Satu lajur menunggu giliran lampu menjadi hijau. Jika di antara dua baris kendaraan berhenti tersebut tersisa ruang melintas yang seringkali tak cukup lebar untuk dilewati kendaraan roda empat. Paling-paling kendaraan roda dua kendaraan yang akan berbelok ke kiri di persimpangan jalan akan bisa melintas dengan mudah. Namun gara-gara satu kendaraan saja yang parkir sembarangan, pengguna lajur kiri tak mendapatkan haknya.

Situasi semakin berbahaya jika arus kendaraan dari arah belakang mengalir cukup deras misalnya sebagai imbas dari jalur yang searah dan penghujung turunan *fly over* yang lazimnya memang kendaraan melaju dengan kencang. Jika mendadak pengendara harus mengurangi kecepatannya dengan tiba-tiba akibat arus kendaraan terganggu oleh satu hal itu sangat membahayakan bagi jiwa, baik diri maupun orang lain. Padahal umumnya sebagian besar pengguna jalan umum adalah pengendara sepeda motor yang jika dihadapkan pada situasi lalu lintas ekstrim semacam itu akan rawan terjadi peristiwa fatal di luar kendali pengendara.

Satu kendaraan saja sudah berimbas dan berdampak panjang, apalagi prakteknya, pelanggaran yang sama dilakukan oleh beberapa (pengguna) kendaraan. Jika saja mereka berfikir bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukannya berbuntut risiko kecelakaan, bahkan hilangnya nyawa pengguna jalan, boleh jadi mereka tidak akan melakukan atau mengulanginya. Atau jika saja mereka merasa malu berperilaku tidak elok parkir sembarangan, mungkin mereka akan berfikir ulang melakukan pelanggaran itu. Lebih baik mencari tempat untuk parkir kendaraan yang lebih aman dan nyaman. Pun andai saja mereka mempertimbangkan ancaman hukuman dari tindakan melanggar hukum berlalu lintas seperti itu, seharusnya mereka menghidarkan diri dari parkir di tempat larangan parkir.Maka alangkah bagusnya jika semua pengguna jalan membiasakan diri untuk tidak parkir sembarangan apalagi di tempat larangan parkir. Pasti akan merasakan ketenangan, kenyamanan, dan kepuasan jika parkir dilakukan pada tempat yang benar, karena telah berupaya patuh hukum, mencegah dari kerugian diri dan orang lain, serta bijak menyikapi hak dan kewajiban berlalu lintas.

Namun jika dalam kondisi tertentu terpaksa harus parkir kendaraan di tempat yang tidak disediakan khusus untuk itu, setidak-tidaknya tidak parkir di tempat terlarang. Itupun dengan harapan pengguna jalan lain bertindak hati-hati pada kendaraan kita. Mudah-mudahan pula dia tahu dan ingat bahwa diantara pengertian kelalaian adalah berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), sehingga dia tidak gegabah menyalahkan pengguna jalan lain yang karena terpaksa harus memarkir kendaraannya di tempat yang tidak benar-benar disediakan untuk keperluan itu.

**KESIMPULAN**

Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di *Flyover* Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah bahwa ketentraman dan ketertiban lalu lintas adalah dengan membina saling membantu dan menolong diantara aparat penertiban dan masyarakat, dinas perhubungan dinas pekerja umum tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan, dengan demikian harapan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam ketertiban lalu lintas dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan penertiban, ketentraman dan ketertiban lalu lintas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meningkatkan kesadaran hukum, Menambah Jumlah Personil Kepolisian di lingkup lalu lintas serta Tindakan represif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.

Abdussalam, H. R, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence*), Jakarta: Penerbit Kencana.

Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ade, Ferdian, 2013, *Penerapan Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Ahmad Mujahidin, 2000, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Ali, Achmad, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanudin University Press.

Aliq Asyory, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas,* Malang: Universitas Muhammadyah Malang.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta : UNS Press.

Ashshofa, Burhan, 2007, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bagio Kadaryanto, 2018, *Dinamika Pembentukan Daerah Otonomi Baru*, Pekanbaru: Penerbit Taman Karya.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: Sinamar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

Bernard Arief Sidhartha, 2013, Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Cecil, Andrew. R, 2011, *Penegakan hukum Lalu Lintas, Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara*, Nuansa Bandung, Bandung.

Deddy Mulyadi, 2014, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Bansung: Setara Press.

Farouk Muhammad, 1999, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas),* Jakarta: Balai Pustaka.

Hamdan.M, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

Hardijan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan Press.

Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mochtar Kusumaatmadja, 2006,*Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Bandung: Binacipta.

Moeljatno, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti.

Moh.Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty.

\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mohammad Yakup, 2002, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Malang Fakultas Hukum: Skripsi tidak diterbitkan.

Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Jakarta: GIZ.

Ni’matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan* *Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nugroho, Dr. Riant, 2014, *Public Policy Edisi 5*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pedoman Penulisan Tesis, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, Cetakan Kesebelas,* Jakarta: Kencana.

Philiphus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.

Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.

Putranto, Leksmono Suryo, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*., Jakarta: Mancanan jaya Cemerlang.

R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.

Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI*), Surabaya: Laksbang Mediatama.

Rahardjo, Satjipto, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

­­­­­­­­­­Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rianto Nugroho A, 2002, *Kebijakan Publik, Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin: PT Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Kompas.

Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung: CV Armico.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Pubishing.

Sianturi, Kanterdan S. R., 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Gratifika.

Simorangkir, CST, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.

Soejono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum*), Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV Rajawali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: CV Rajawali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta: UGM Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soetandyo, Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

SP, Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

Sudarsono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susanto, Anton F., 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Retika Aditama.

Susatyo Yuwono, 2012, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta, April 2012.

Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

Titon Slamet Jurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universal Trisakti.

Widodo Dwi Putro,2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran.

Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Tesis/Jurnal**

Aditya Wisnu Priambodo, dengan judul “Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013*”,* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Edi yanto, *perlindungan hukum konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif*, media keadilan, jurnal ilmu hukum, volum 11, nomor 1

Endrawati endrawati, dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palangka Raya*.*

Ferdian Ade Cecar Tarigan. “Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan, Tesis, Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Lydia Surijani Tatura, dengan judul “Analisis Penataan Ruang Parkir Pasar Central Kota Gorontalo*”,* Fakultas Teknik Universitas Gorontalo.

Rahma, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar*”,* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Sandy Afriansyah, dengan judul “Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh*.*

Sri Endah Wahyuningsih, dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”,*Tesis*,* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

**Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.

Kementerian Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal, 2012, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jalan.*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian.

1. <https://pekanbaru.go.id/p/news/dishub-segera-pasang-larangan-parkir-dekat-fly-over-pasar-arengka>, diakses tanggal 1 April 2020 Pukul 17:00 Wib. [↑](#footnote-ref-1)
2. Edi yanto, perlindungan hukum konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, media keadilan, jurnal ilmu hukum, volum 11, nomor 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-3)
4. Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Lancang Kuning Tahun 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil Observasi Penulis Dilapangan. [↑](#footnote-ref-5)